

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana kejahatan adalah permasalahan yang dapat dirasakan oleh setiap manusia setiap waktu dan dimana saja. Sebelum Undang-Undang dibentuk tindak kejahatan itu sudah ada dan menjadi perbincangan pada kalangan masyarakat. Oleh karenanya, “Dimana ada manusia disitulah pasti ada kejahatan”, “*Crime is eternal-as eternal as society*”¹. Kejahatan telah dianggap fenomena masyarakat sosial yang terpengaruhi berbagai aspek dikehidupan bermasyarakat. Contoh: politik, sosial, budaya, serta ekonomi, dan lainnya yang menyangkut dengan pertahanan dan keamanan Negara. Kejahatan merupakan sebuah tingkah laku seseorang yang melanggar norma aturan dan dapat dipidana sesuai pada ketentuan KUHP. Sedangkan apabila dilihat secara sosiologis, kejahatan itu sendiri merupakan suatu tindakan atau tingkah laku yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia sering kali menjumpai perilaku yang mengundang kejahatan mulai dari masyarakat kelas menengah keatas hingga masyarakat menengah kebawah. Sehingga perilaku seperti itu menjadi keresahan serta kekhawatiran masyarakat akan terjadinya perilaku menyimpang yang membuat kegaduhan pada daerah tersebut. Adakalanya

¹ Yesmil Anwar, 2010, “Kriminologi”, Rafika Aditama, Bandung, hlm.200.

kejahatan dilakukan tidak hanya oleh orang sehat dengan maksud tertentu baik sengaja atau tidak disengaja namun belakangan ini tidak sedikit pula terdakwa tindak pidana kejahatan berasal dari orang-orang yang terganggu kesehatan jiwanya atau memiliki gangguan jiwa. Hukum pidana mengatur pula pertanggungjawaban khusus bagi penderita gangguan jiwa atau hilang akal sehatnya. Karena berkaitan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dimana dalam hukum pidana menentukan pola untuk menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana setiap orang.

Pertanggungjawaban pidana untuk orang-orang yang mengalami jiwanya cacat dalam pertumbuhan akibat suatu kelainan dalam pikirannya. Hal tersebut diatur pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan, “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana”. Proses pemidanaan orang yang memiliki cacat jiwanya atau memiliki masalah mental atau gila harus melalui pembuktian dari dokter terlebih dahulu karena ditakutkan adanya kekeliruan atau kepura-puraan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Maka, dalam pemeriksaan hakim sebagai yang memeriksa dan mengadili atau *incognito* yang mana tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan kesehatan jiwa seseorang maka hakim memerlukan seorang ahli dokter untuk membuktikan kesehatan jiwa terdakwa tindak pidana tersebut.² Dengan kata lain menjatuhkan suatu

² Idham Surhansyah., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan*”, Fakultas Hukum, UIN Alauddi Makassar, 2017.

pidana terhadap seorang terdakwa selain perbuatan tindak pidananya yang harus dibuktikan ada hal lain yang harus dibuktikan yaitu unsur kesengajaan dan menimbang faktor kemampuan bertanggungjawab.

Pembuktian mengenai Kesehatan Jiwa seseorang dibutuhkan surat keterangan berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* dimana diperuntukan sebagai rangkaian hukum pembuktian mengenai kualitas tersangka pada saat melakukan tindak pidana dan sebagai penentu kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka. *Visum et Repertum Psikiatrikum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, yang diperuntukan sebagai pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa serta sebagai penilaian hakim untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pertanggungjawaban dari terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana. Jadi dokter menggambarkan mengenai Kesehatan jiwa terdakwa dengan apa adanya (deskriptif), sedangkan yang menilai adalah hakim (normatif).

Melihat praktik peradilan yang mempunyai hubungan antara Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *Visum et Repertum Psikiatrikum*, maka didapati suatu kenyataan bahwa seorang dokter ahli jiwa memiliki peranan dalam menentukan ada atau tidaknya suatu penyakit jiwa dari terdakwa. Pada dasarnya seorang dokter ahli jiwa perannya bersifat pasif. Dalam hal ini dokter ahli jiwa tidak akan mengeluarkan *visum et repertum psikiatrikum* apabila tidak ada permintaan dari hakim.

Kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini tentang terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan adalah kasus mengenai pembunuhan yang dilakukan seorang ibu yang membunuh ketiga anak kandungnya. Pada kasus tersebut H (52) merupakan bibi terdakwa mendengar suara teriakan berasal dari dalam kamar terdakwa bersama ketiga anaknya. H (52) lalu berusaha membuka pintukamar tersebut, namun pintu kamar tersebut terkunci dari dalam. Karena H (52) panik maka H (52) berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian ada warga berinisial I (46) dengan cepat menghampiri ke lokasi tersebut setelah mendengar suara minta tolong. Lalu keduanya berusaha untuk mendobrak pintu kamar tersebut, namun ketika pintu sudah berhasil dibuka anak berinisial AR anak terdakwa ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa atau meninggal dunia dan berlumuran penuh darah. Sedangkan anak berinisial KS serta EM ditemukan mengalami luka sekujur tubuh³. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Syuaib Abdullah menyatakan bahwa terdakwanya adalah ibunya dan sudah diamankan, beserta barang bukti berupa cutter.

Dari hasil pemeriksaan sementara terdakwa sedang mengalami depresi berat, oleh sebab itu terjadinya pembunuhan serta penganiayaan. Bahkan Dokter Kejiwaan RSUD Dr. Soeselo Slawi mengatakan gangguan kejiwaan tersebut telah mengganggu kemampuan fungsinya, baik sosial, ataupun sebagai seorang ibu. Berdasarkan kasus diatas mengenai terdakwa

³ <https://regional.kompas.com/read/2022/03/22/060000478/di-balik-kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-ahli-ungkap-gejala-seseorang-idap?page=all> Diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan kejiwaan penulis memutuskan menulis penelitian ini mengenai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi terdakwa dengan gangguan kejiwaan, dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“ANALISIS KEBERADAAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlatar belakang uraian kasus di atas, dasar rumusan permasalahan penelitian ini adalah **“Apakah *Visum et Repertum Psikiatrikum* sebagai keterangan tertulis dokter ahli jiwa tentang hasil observasi jiwa tersangka mutlak menentukan putusan hakim?”**

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik

Untuk pemenuhan penilaian akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 “Sarjana Hukum” di Fakultas Hukum UPH, Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis

- 1) Untuk lebih mengetahui dan memahami fungsi VISUM ET REPERTUM bagi Hakim dalam memeriksa peradilan pidana.
- 2) Untuk lebih mengetahui dan memahami prosedur peradilan dengan alat bukti Visum Et Repertum.

C. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai keberadaan VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIUM dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai aturan hukum terkait pembunuhan anak oleh ibu kandung dalam perspektif hukum pidana di Indonesia

D. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai aturan hukum terkait pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandung dalam perspektif.

1.4 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai Yuridis Normatif- Dogamatik tipe ini merupakan tipe yang menjawab suatu permasalahan hukum dengan menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip, doktrin hukum serta dilakukan dengan studi Pustaka menurut ahli Peter Mahmud Marzuki⁴.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). hlm. 137.

B. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan melalui Undang- Undang (*Statutes Approach*).

Conceptual Approach adalah jenis yang menggunakan pandangan ataupun suatu doktrin-doktrin pendapat ahli atau pakar menjadi sebuah pendekatan yang diwujudkan dalam permasalahan yang penulis teliti⁵.

Statutes Approach adalah jenis pendekatan yang mana mengkaji dan menerapkan perundang- undangan yang berkaitan isu permasalahan yang diteliti⁵.

C. Bahan / Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang bersumber dari hukum positif dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum positif. yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ *Ibid.* hlm. 96.

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang dapat diketahui melalui teori hukum, doktrin-doktrin dalam literatur, asas- asas dan yurisprudensi terdahulu atau yang sudah ada.

D. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan sebagai dasar hukum disatukan dengan cara inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Suatu bahan hukum diinventarisasi dengan cara pengumpulan bahan berkaitan melalui tinjauan kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum akan digolongkan atau diurutkan secara sistematis untuk mempermudah untuk perumusan masalah penelitian ini.

2. Analisis atau Silogisme

Karena tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah metode yuridis normatif – dogmatik menggunakan silogisme deduktif. Dimana metode deduktif menggunakan ide dan kesimpulan dari keputusan umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan menerapkannya dalam masalah dan kasus untuk

mendapatkan jawaban. Penelitian ini juga menggunakan dua penafsiran yakni, penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan suatu penafsiran arti kata ada dalam sebuah Undang-Undang⁶. Penafsiran yang sistematis adalah yang memperhatikan struktur Pasal-Pasal, baik undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain, untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat⁷.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab I ini mengawali dari penulisan yang berisikan latar belakang penulisan penelitian ini tentang seorang ibu yang mengidap gangguan jiwa yang membunuh anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan tipe penelitian ini adalah yuridis dogmatis normatif yang mana dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan. Selain itu bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II. HAKIKAT VISUM ET REPERTUMDAN PERUNTUKANNYA.

Bab ini terdiri dari 3 sub bab. **Sub bab II.1: Pengertian VISUM ET REPERTUMdan Utilitasnya.** Pada bab ini mengemukakan definisi VER,

⁶ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UPH Kampus Surabaya, 2021). hlm. 8.

⁷ *Ibid.* hlm. 9.

Subtansi VER, dan manfaat VISUM ET REPERTUM dalam bidang hukum acara. **Sub bab II.2 : Manfaat VISUM ET REPERTUM di Persidangan.** Berdasarkan KUHP pada acara pembuktian dipersidangan VISUM ET REPERTUM merupakan salah satu alat bukti berupa keterangan tertulis dokter ahli jiwa tentang hasil observasi tersangka. **Sub bab II.3 : Putusan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Dan Keyakinan.** Bab ini mengemukakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara dilandasi alat bukti (VER) dan keyakinan hakim.

BAB III. ANALISA YURIDIS IBU PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA.

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab. **Sub bab III.1 : Kronologi Pembunuhan Anak Kandung.** Bab ini mengemukakan secara runtun dan runtut kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung yang menderita gangguan kejiwaan beserta prosedur hukum dan akibat yuridisnya. **Sub bab III.2 : Analisis Kedudukan VISUM ET REPERTUM Dalam Pertanggungjawaban Pidana.** Bab ini menganalisa kedudukan VISUM ET REPERTUM sebagai bukti surat yang berisi keadaan psikologi atau jiwa terdakwa saat melakukan tindak pidana. Namun VISUM ET REPERTUM bukan satu- satunya alat bukti untuk memutus penghapusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana.

BAB IV. PENUTUP.

Bab ini terbagi dalam dua sub bab yaitu **sub bab IV.1 : Simpulan** yang mana simpulan adalah perumusan kembali atau ringkasan secara singkat

jawaban atas pokok permasalahan dalam BAB I. Berisi **sub bab IV.2 : Saran.**

Pada sub bab ini berisikan mengenai masukan yang wajib ada karena mengingat bahwa hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, oleh karena itu membutuhkan masukan agar kedepannya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

